



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Legalisir Rapor

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

Persyaratan

1. Rapor asli
2. FC Rapor yang sudah dilegalisir sekolah mulai halaman biodata sampai halaman terakhir maksimal 10 bendel (1 bendel untuk arsip)
3. FC KTP bagi yang berdomisili luar kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun



1. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan legalisir rapor kepada Resepsionis
2. Resepsionis memeriksa kelengkapan berkas dan mengisi cek list, kalau sudah lengkap diserahkan kepada Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum, kalau belum dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum menerima dan memintakan tanda tangan kepada Kepala Bidang
4. Kepala Bidang menandatangani dan dikembalikan ke Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum
5. Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum memberikan stempel kemudian kepada pemohon
6. Pemohon menerima Legalisir Rapor yang sudah ditandatangani dan distempel

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit (Apabila pejabat berwenang ada di tempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Produk Pelayanan

1. Legalisir Rapor yang sudah ditandatangani dan distempel

Pengaduan Layanan

Whats app (Dik Daya : 085 8888 22241)